

KASASI ODITUR MILITER KARENA KESALAHAN *JUDEX FACTI* TIDAK MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Fidha Nursita Putri
Gang Kamboja RT 01 RW 11, Margomulyo, Gergunung, Klaten
Email : Fidha.nursita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi Oditur Militer Tinggi mengajukan kasasi atas dasar kesalahan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kekuasaan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHP, Pasal 126 KUHPM jo Pasal 241 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 14a KUHP. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan oleh Oditur Militer yang menyatakan adanya kesalahan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kekuasaan yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/K/MIL/2016 telah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alasan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 126 KUHPM jo Pasal 241 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 14a KUHP.

Kata Kunci: Kasasi, Anggota Militer, Menyalahgunakan Kekuasaan.

ABSTRACT

*This study examines the problems regarding the argument of High Military Prosecutors filing an appeal on the basis of the error *Judex Facti* did not apply the law in proving the element of abuse of power in accordance with the provisions of Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts, Criminal Procedure Code, Article 126 KUHPM jo Article 241 and Article 190 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, and Article 14a of the Criminal Code. The legal material collection technique in this study is the study of documents. Legal material obtained is then processed using deductive logic. The results of this study indicate that based on the reasons outlined by Military Prosecutors stating that there is a mistake *Judex Facti* does not apply the law in proving the element of misusing the power included in the Supreme Court Decision Number 177 / K / MIL / 2016 in accordance with Article 239 Paragraph (1) Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts. The reason the Supreme Court explained that *Judex Facti* had been wrong in applying the law was in accordance with Article 126 KUHPM in conjunction with Article 241 and Article 190 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, and Article 14a of the Criminal Code.*

Keyword: Cassation, Serviceman, Abuse of Power

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur. Salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan daripada dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, untuk merealisasikan Pembukaan UUD 1945 tersebut maka kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari upaya pertahanan negara.

Semakin banyaknya kasus yang terjadi di lingkungan militer menjadikan pandangan masyarakat terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi buruk. Misalnya dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/MIL/2016 mengenai militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan. Wakil Komandan Denpom, Lexy Ririmase, S.Sos yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Lettu Cpm Alimuddin Abdul Madjid yang telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan melibatkan Moh. Alamsyah untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, serta menyuruh Moh. Alamsyah untuk mengedarkan/menjualkannya. Mengetahui hal tersebut, Sdri. Hj. Shinta Sri Fatni, S.H selaku orang tua Moh. Alamsyah melaporkan ke Madenpom VII/2 Palu, namun Komandan Denpom (Dandenpom), Letkol Cpm Teddy Alex Sudomo Parapat sedang tidak ada ditempat. Kemudian Sdri. Hj. Shinta Sri Fatni, S.H diantar untuk menemui Wakil Komandan Denpom (Wadandenpom) dan diterima langsung oleh Wadandenpom. setelah mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Lettu Cpm Alimuddin Abdul Madjid, Wadenpom tidak melaporkan masalah tersebut kepada Dandenpom selaku penanggungjawab di Denpom VII/2 Palu sebagaimana prosedur yang ada dan memutuskan untuk berdamai dan menindak lanjuti masalah tersebut secara *intern*.

Mengetahui keputusan yang diambil oleh Wadenpom, Sdri. Shinta merasa dirugikan dan tidak mendapat keadilan. Karena maksud Sdri. Shinta melaporkan kasus tersebut adalah agar perkara penyalahgunaan dan peredaran Narkotika tersebut diproses secara hukum. Akibat perbuatan Wadenpom tersebut, Oditur Militer Tinggi Surabaya mengajukan Tuntutan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya terbukti secara sah melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan sesuai Pasal 126 KUHPM, sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 8-K/PMT.III/AD/VIII/2015 tanggal 11 November 2015. Berdasarkan Putusan tersebut, Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Militer Utama, karena beranggapan bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur yang di dakwakan. Atas alasan tersebut Pengadilan Militer Utama mengabulkan permohonan banding Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 8-K/PMT.III/AD/VIII/2015. Mencermati isi Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: 34-K/PMU/BDG/AD/XII/2015 bahwa, hakim Pengadilan Militer Utama membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer Tinggi, ternyata ditemukan fakta bahwa hakim salah menerapkan hukumnya dikarenakan hakim Pengadilan Militer Utama tidak cermat dalam membuktikan unsur tindak pidana “menyalahgunakan kekuasaan” dalam

Pasal 126 KUHPM pada dakwaan alternatif ke dua. Atas dasar itulah Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan Kasasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan menyusun penulisan jurnal yang berjudul “KASASI ODITUR MILITER KARENA KESALAHAN *JUDEX FACTI* TIDAK MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN”. Penelitian tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan perumusan masalah apakah argumentasi oditur militer tinggi mengajukan kasasi atas dasar kesalahan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kekuasaan telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Pasal 253 KUHP dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 126 KUHPM *jo* Pasal 241 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14a KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yang disebut juga penelitian normatif berdasarkan bahan-bahan hukum yang berfokus pada pembacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat perspektif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang menggunakan analisis bahan dengan silogisme melalui pola berpikir atau deduksi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesesuaian Argumentasi Oditur Militer Tinggi Mengajukan Kasasi Atas Dasar Kesalahan *Judex Facti* tidak Menerapkan Hukum Dalam Membuktikan Unsur Menyalahgunakan Kekuasaan Telah Sesuai Dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 253 Ayat (1) KUHP

Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 8-K/PMT.III/AD/VIII/2015 tanggal 11 November 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Mayor Cpm Lexy Ririmase, S.Sos pangkat Mayor Cpm NRP. 11990012210373 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua: “Penyalahgunaan Wewenang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM. Terdakwa Mayor Cpm Lexy Ririmase, S.Sos merasa tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan, sehingga melakukan upaya hukum banding yang diajukan ke Pengadilan Militer Utama. Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: 34-K/PMU/BDG/AD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 menyatakan bahwa Terdakwa Mayor Cpm Lexy Ririmase, S.Sos NRP. 11990012210373, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 177 K/MIL/2016 menjelaskan secara garis besar alasan kasasi Oditur Militer Tinggi terhadap kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, yakni tidak cermat dalam membuktikan unsur tindak pidana

“menyalahgunakan kekuasaan” dalam Pasal 126 KUHPM pada dakwaan alternatif kedua, sehingga putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang tidak cermat.

Alasan Oditur Militer Tinggi sebagai Pemohon kasasi yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177-K/MIL/2016, menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 253 KUHPM yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Dimana dalam hal ini, *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang akan tetapi *Judex Facti* telah memutus untuk mengembalikan ke Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 125 Ayat (1) KUHPM yang menjelaskan bahwa: “Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.”

Berdasarkan Pasal 125 dan Pasal 126 KUHPM, suatu perkara dapat diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer apabila perkara tersebut termasuk tindak pidana Desersi dan atas persetujuan Papera perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer, namun dalam kasus ini bukan lah termasuk tindak pidana Desersi karena Terdakwa ada atau tidak dalam “*in absentia*” dan Papera menyetujui bahwa perkara Terdakwa Mayor Cpm Lexy Ririmase, S.Sos diserahkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Oditurat Militer Tinggi III Surabaya dengan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Perwira Penyerah Perkara dengan Surat Keputusan Nomor: Kep/296/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 dengan permintaan agar perkara Terdakwa diselesaikan menurut saluran hukum yang berlaku.

2. Kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 126 KUHPM jo Pasal 241 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14a KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Berdasarkan atas alasan pengajuan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan dari Oditur Militer Tinggi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni tidak cermat dalam membuktikan unsur tindak pidana “menyalahgunakan kekuasaan” dalam Pasal 126 KUHPM pada dakwaan alternatif kedua. Menurut ketentuan Pasal 241 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi: “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234, mengenai hukumannya, Mahkamah Agung dapat memutus, menolak atau mengabulkan permohonan”. Berdasarkan Pasal tersebut, permohonan kasasi dapat dikabulkan dan ditolak apabila sudah memenuhi

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa *in casu* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka cukup beralasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis, telah sesuai dengan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, penulis menjelaskan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi oleh Oditur Militer Tinggi dengan pertimbangan syarat formil dalam pemeriksaan tingkat kasasi telah sesuai dengan Paal 241 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal tersebut dapat dilihat dari tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang tertera dalam akta permohonan kasasi Nomor: APK/8-K/PMT.III/AD/V/2016 tertanggal 3 Mei 2016 setelah Putusan Pengadilan Militer Utama tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 21 April 2016.

Mengenai penjatuhan pidana oleh Mahkamah Agung yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis, dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa maka penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan Pasal 14a KUHP.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Argumentasi yang diuraikan oleh Oditur Militer yang menyatakan bahwa adanya kesalahan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum, yakni tidak cermat dalam membuktikan unsur tindak pidana “menyalahgunakan kekuasaan” dalam Pasal 126 KUHPM yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 177 K/MIL/2016 telah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memeriksa pada tingkat kasasi guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 241 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alasan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa hakim telah salah menerapkan hukum. Hal tersebut juga telah dipaparkan Oditur Militer dalam alasan-alasan pengajuan kasasi. Atas Pertimbangan Mahkamah Agung, dimana *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni tidak cermat dalam membuktikan unsur tindak pidana “menyalahgunakan kekuasaan” dalam Pasal 126 KUHPM pada dakwaan alternatif kedua telah sesuai dengan Pasal 241 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni mengenai prosedur pengajuan kasasi sampai pada putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan Kasasi.

2. Saran

Judex Facti maupun Mahkamah Agung (*Judex Juris*) pada saat merekonstruksi putusan sebaiknya lebih tepat, cermat dan hati-hati dalam memahami teori-teori maupun rumusan dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan adanya kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara, demi menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat menciptakan suatu keadilan bagi para pencari keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya harus lebih bersifat cermat dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa. Hakim harus menimbang dengan pertimbangan Yuridis maupun Non Yuridis dalam menjatuhkan pidana. Terhadap Prajurit Militer yang melakukan tindak pidana sebaiknya diberikan sanksi yang lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera, mengingat bahwa Prajurit Militer menjadi pelindung Negara yang menjaga keamanan serta persatuan Bangsa, sehingga seorang anggota militer merupakan contoh tauladan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Ragunan, Jakarta.
- _____. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P.. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Kesembilan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hessel, Tangkilisan Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- H. C. Hulsman. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum. Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Salam, Moch. Faisal. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung :Mandar Maju.
- _____. 2004. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sianturi, S.R. 2011. *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM PTHM.
- Soesilo, R. 1988. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia.
- Utrecht, E.. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Artikel dari Jurnal.

- Epstein, Lee and Tonja Jacobi. 2010. *The Strategic Analysis Of Judicial Decisions. Annual Review of Law and Social Science*. Vol 6, pp. 341-358. Chicago: Northwestern University School of Law Chicago Illinois.
- Sahlan, M.. 2016. “*Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*”. April 2016 Vol 23. Jakarta Pusat.
- Zhang, Baosheng and Hua Shang. 2009. *Evidentiary Provisions of the people’s courts and transition of the judges role*. supreme court law review. vol 49, pp, 491-509. USA:Canada

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Putusan :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/MIL/2016

KORESPONDENSI

Nama : Fidha Nursita Putri
Alamat Lengkap : Gang Kamboja RT 01 RW 11, Margomulyo, Gergunung, Klaten
No. Telp/Hp : 085602121200

Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
Alamat Lengkap : Kragilan RT 04 RW 24, Mojosongo, Surakarta
No. Telp/Hp : 081393059370